



PETISI SOETARDJO: ISI BESERTA REAKSI DUA PIHAK (RAKYAT DAN PEMERINTAH BELANDA)

SOETARDJO PETITION: CONTENTS AND REACTIONS OF THE TWO PARTIES (PEOPLE AND THE DUTCH GOVERNMENT)

Abdul Rajab Guswan Dermawan¹, Muhammad Lukmanul Hakim²

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: guswanderingmawan77@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 12-03-2025

Revised : 14-03-2025

Accepted : 16-03-2025

Published: 18-03-2025

Abstract

The Sutardjo Petition is a petition submitted by DR. Sutardjo Kartohadikusumo in the Volksraad session in Batavia on July 15, 1936. The petition contains a request to the central government in the Netherlands so that the Dutch East Indies (currently Indonesia) gets the right to autonomy to run the government independently. The purpose of this article is to find out what the Sutardjo petition is starting from the background, content and reactions of the two parties, namely the people and the Dutch government. The data collection technique in this study was through library studies from various literature such as journals and relevant books. The Sutardjo Petition on the understanding of national awareness of students in history learning. The researcher carried out various research steps such as (1) Data collection, (2) Analysis, (3) interpretation.

Keywords: Petition, Soetardjo, Autonomy

Abstrak

Petisi Sutardjo merupakan sebuah Petisi yang diajukan oleh DR. Sutardjo Kartohadikusumo dalam sidang Volksraad di Batavia pada 15 Juli 1936. Petisi tersebut berisi mengenai permohonan kepada pemerintah pusat yang ada di Belanda agar Hindia-Belanda (Saat ini Indonesia) mendapatkan hak otonomi untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri. Tujuan artikel ini dibuat adalah untuk mengetahui apa itu petisi Sutardjo mulai dari latar belakang, isi dan reaksi dari dua pihak yakni rakyat dan Pemerinyah Belanda. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dari berbagai literatur seperti jurnal dan buku yang relevan. Petisi Sutardjo terhadap pemahaman kesadaran nasional peserta didik dalam pembelajaran sejarah. Peneliti melakukan berbagai langkah penelitian seperti (1) Pengumpulan data, (2) Analisis, (3) interpretasi.

Kata kunci: Petisi, Soetardjo, Otonomi

PENDAHULUAN

Pergerakan nasional merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh rakyat (melalui organisasi) secara modern ke arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia yang disebabkan rasa ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat yang ada. Organisasi-organisasi pergerakan tersebut bergerak dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Hal tersebut menandakan bahwa pergerakan nasional bersifat multidimensional yang berarti meliputi segala bidang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Pringgodigdo, "Bahwa pergerakan nasional memiliki arti yang luas dan besarnya aspek yang meliputinya, tidak hanya berupa pergerakan yang bersifat perbaikan derajat dari aspek politik, akan tetapi juga menuju perbaikan aspek-aspek lain seperti perekonomian,



kebudayaan, keagamaan, pendidikan, dan sebagainya".Pergerakan nasional ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan Gerakan.

Salah satunya melalui petisi yang diajukan oleh Soetardjo kartohadikoesoemo melalui *Volksraad* (DPR nya Hindia-Belanda) pada tanggal 15 Juli 1936. Gagasan Petisi yang dibuat Soetardjo Kartohadikoesoemo yaitu agar diadakannya suatu konferensi antara wakil-wakil Indonesia dan Nederland untuk merencanakan perubahan-perubahan yang dalam waktu sepuluh tahun dapat memberi status merdeka kepada Indonesia.Didalam petisi tersebut Soetardjo juga menyarankan agar Hindia-Belanda mendapat hak otonom sendiri.

Hal tersebut menjadi kajian yang menarik bagi penulis karena kesediaan Soetardjo Kartohadikoesoemo untuk bekerjasama dengan Pemerintah Hindia Belanda memungkinkan Soetardjo kartohadikoesoemo menjadi antek-antek Belanda yang setia dan patuh terhadap kekuasaan pemerintahan kolonial. Namun yang terjadi malah sebaliknya, Soetardjo Kartohadikoesoemo justru bersikap oposisi terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Dewan Rakyat yang dicurigai hanya akan memberikan keuntungan bagi pihak pemerintah kolonial digunakan Soetardjo Kartohadikoesoemo untuk memperjuangkan kepentingan rakyat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan sehingga perlu dilakukan analisis dan penjabaran yang mendalam . Dalam penelitian ini, peneliti melakukan beberapa langkah penelitian antara lain (1) Pengumpulan data, (2) Analisis), (3) interpretasi. Tahap pertama yaitu pengumpulan data.

Dalam artikel ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dengan mencari literatur seperti buku, artikel jurnal, skripsi dan lain sebagainya yang relevan dengan topik yang akan dibahas yaitu mengenai Petisi Sutardjo tahun 1936 terutama isi dan reaksi dari dua pihak (rakyat dan pemerintahan Belanda). Setelah penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian tahap kedua yaitu tahapan analisis data. Pada tahapan analisis data, penulis menganalisa dan mengolah data yang sesuai dengan tema penelitian yaitu Petisi Sutarjo . Tahapan terakhir yaitu interpretasi. Pada tahapan ini, peneliti menyimpulkan mengenai hasil yang telah melewati proses analisis yang mendalam yang kemudian dideskripsikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Apa itu petisi Soetardjo

Petisi Soetardjo merupakan sebuah petisi,dapat juga disebut permintaan yang dibuat soetardjo kepada Pemerintah Belanda melalui *Volksraad* (DPR nya Belanda).Latar belakang petisi ini dapat tercipta karena sikap pemerintah di tahun 1930-an dibawah Bonifacius C. de Jonge yang cenderung otoriter dan mengedepankan Tindakan represif apalagi kepada pihak yang tidak sejalan dengannya.Contohnya yaitu penangkapan dan pengasingan beberapa tokoh seperti Soekarno yang diasingkan ke Flores dan Moh Hatta yang diasingkan ke Digul,Papua.

Dengan adanya penangkapan terhadap para pemimpin politik maka timbul banyak reaksi dari golongan masyarakat. Di dalam Dewan Rakyat pada bulan Januari 1930, Muhammad H. Thamrin (1894-1941) memimpin kaum Betawi untuk membentuk kelompok Nasional

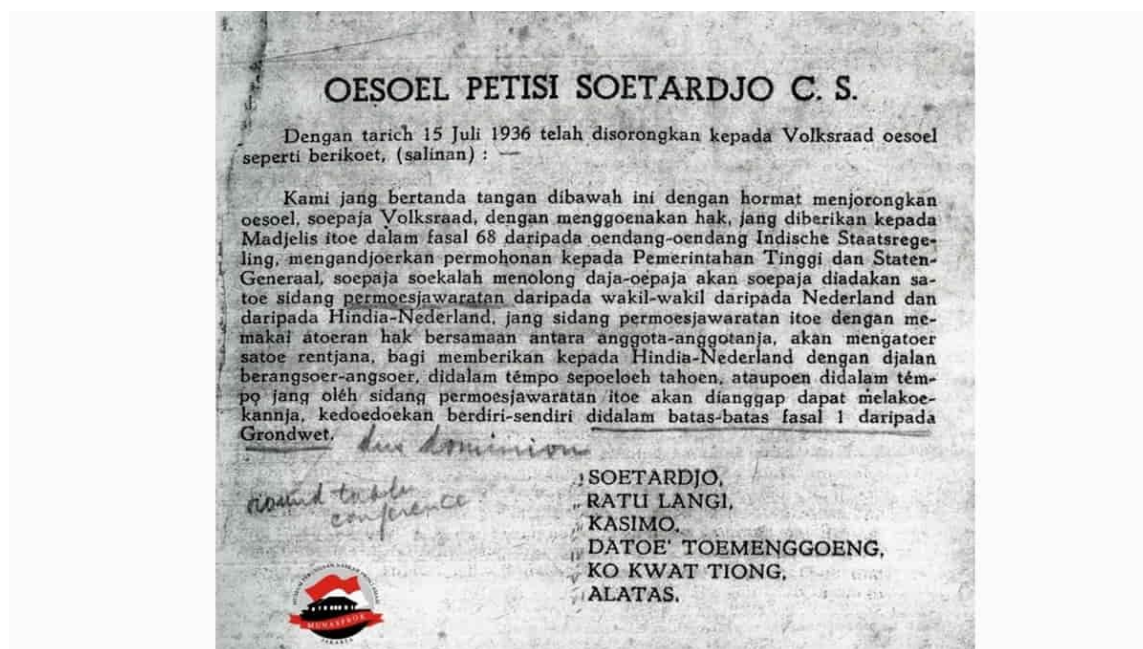


(Nationale Fractie) dengan anggotanya dari Jawa dan luar Jawa. Tujuannya yaitu untuk memperjungkan semacam bentuk otonomi Indonesia di dalam kerjasama dengan Belanda. Sedangkan di Surabaya pada bulan Oktober 1930 Sutomo mereorganisasi Study Clubnya menjadi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Organisasi ini beralih ke bidang-bidang kegiatan ekonomi dan sosial di Jawa Timur, seperti mendirikan balai-balai pengobatan-pengobatan, asrama-asrama mahasiswa, bank-bank desa, biro-biro penasihat, dan lain-lain.

Pada tahun 1930-an Gerakan nasional rata-rata dilakukan secara parlementer, duduk Bersama dalam satu forum perwakilan dan tidak ada lagi pidato yang keras dan berapi-api. Bentuk gerakannya berupa perundingan, pemberian usulan, saran atau petisi ke pemerintah Belanda seperti yang dilakukan oleh Soetardjo.

Pada tanggal 15 Juli 1936, dalam sidang Volksraad Sutardjo mengajukan sebuah petisi yang ditujukan kepada Volksraad. Petisi tersebut ditandatangani oleh anggota Volksraad, antara lain Ratu Langie, Kasimo, Datoek Toemenggoeng, Ko Kwat Tiong, dan Alatas. Petisi Sutardjo berisi mengenai permohonan Sutardjo pada pemerintah Belanda agar mengadakan sidang permusyawaratan bersama dengan wakil-wakil Nederland dan Hindia Belanda untuk memberikan otonomi pada Masyarakat Hindia Belanda atau Bumiputera agar bisa menjalankan pemerintahannya sendiri selama 10 tahun yang berlandaskan undang-undang mengenai batas-batas wilayah pasal 1 Grondwet. Dalam pasal 1 Grondwet (1922), menjelaskan bahwa Indonesia, Suriname dan Curacao mempunyai kedudukan yang sama atas hak hidup melalui bakat dan kekuatannya sendiri-sendiri, sebab kedudukan Nederlandsch Indie atau Hindia Belanda, Suriname, Curacao berubah dari koloni menjadi negara yang berdiri sendiri.

Dalam sidang Volksraad, petisi Sutardjo diperdebatkan agar menghasilkan kesepakatan untuk ditindaklanjuti. Untuk dihasilkan sebuah kesepakatan, pemungutan suara pun dan hasil menunjukkan bahwa terdapat 26 dari 46 suara menyatakan setuju terhadap petisi yang diajukan oleh Sutardjo tersebut. Dari pihak dalam Volksraad, golongan yang menyetujui tetapi dengan persyaratan tertentu, diwakili oleh Mob. Husni Thamrin. Di samping itu, suara-suara yang menyetujui juga berasal dari luar Volksraad, yaitu dari Persatuan Para Bupati (Regenten Bond) Sedlo Mulio diwakili oleh RAA Herman Kartowisastro dan para mahasiswa Indonesia oleh para Mahasiswa Indonesia di Nederland dan RM Notosuroto bangsawan dari keluarga Paku Alaman yang sedang belajar di Nederland. Sedangkan yang menolak ialah Sukarjo Wiryopranoto. Berdasarkan hasil pemungutan suara tersebut, disepakati bahwa Ketua Volksraad harus menindaklanjuti petisi tersebut kepada Gubernur Jenderal, Menteri Koloni, Ratu Belanda dan Parlemen



Lampiran petisi soetardjo, Sumber: Harapan Rakyat, Sejarah Petisi Soetardjo, Protes Kaum Bumiputera yang Didukung Volksraad diakses pada 22 Februari 2025 jam 21.18

Setelah disetujuinya Petisi Sutardjo dalam sidang Volksraad, ada surat kabar Belanda yang mengejek Petisi Sutardjo ini dengan kata-kata sinis. Namun, pers Belanda tidak kalah dengan surat kabar Indonesia yang banyak menyetujui petisi itu, antara lain surat kabar Pemandangan, Cahaya Timur, Pelita Andalas, Pewarta Deli, majalah Katolik, Suara Katolik, dan lain-lain. Persuratkabaran Indonesia, secara luas memanfaatkan pers untuk menyampaikan respons positif terhadap diajukannya Petisi Sutardjo yang mana dapat membungkam pers Belanda sekaligus memperkokoh semangat perjuangan masyarakat Bumiputera (Hindia Belanda) meraih kemerdekaan bangsanya.

Pada 1 Oktober 1936, petisi tersebut diserahkan kepada Menteri Koloni, Ratu Belanda, dan Parlemen Belanda. Setelah dua tahun petisi tersebut diserahkan, Berdasarkan Surat Keputusan Ratu nomor 40 tanggal 16 November 1938 dikeluarkanlah surat penolakan terhadap Petisi yang diajukan Sutardjo. Surat keputusan tersebut, dibacakan pada 29 November 1938 dalam sidang Volksraad di Batavia. Penolakan Petisi Sutardjo oleh Ratu Wilhelmina (Ratu Belanda), karena Masyarakat Hindia Belanda pada masa itu, dinilai belum mampu menjalankan pemerintahannya secara mandiri

2. Reaksi dua pihak terhadap Petisi Sotardjo

Petisi Soetardjo ini mendapat reaksi yang berbeda di kalangan rakyat Indonesia baik yang duduk di Dewan Rakyat (Volksraad) maupun di luar anggota Dewan Rakyat. Di dalam persidangan Dewan Rakyat Perdebatan pun terjadi antara para pendukung petisi dan yang menolak petisi. Sebagian besar anggota Dewan Rakyat mendukung dengan adanya Petisi Soetardjo, hal ini dapat dilihat dari pemungutan suara yang dilakukan untuk pemberian dukungan terhadap Petisi Soetardjo yaitu 26 suara mendukung dan sisanya yaitu 20 suara menolak adanya Petisi Soetardjo.



Penulis akan sedikit memaparkan siapa saja yang mendukung dan menolak petisi Soetardjo dimulai dari pendukung, Otto Iskandar Dinata R. Oto Iskandar di Nata menyetujui Petisi Soetardjo karena pikiran yang disampaikan dalam petisi cocok dengan apa yang selama ini dipikirkan oleh R. Oto Iskandar di Nata. R. Oto Iskandar di Nata merupakan seorang pemimpin yang tidak lagi berwawasan kedaerahan yang picik, sangat memikirkan masalah yang berkaitan dengan kenegaraan secara luas. Ia setuju dengan usul perubahan susunan ketatanegaraan yang timbul sebagai akibat meningkatnya perasaan tidak puas di kalangan rakyat terhadap kebijaksanaan politik yang dijalankan oleh Gubernur Jenderal de Jonge. Berikutnya ada Perhimpunan Indonesia, Perhimpunan Indonesia yang ada di negeri Belanda mendukung Petisi Soetardjo, bahkan mereka menerbitkan brosur-brosur mengenai petisi. Penyebaran brosur-brosur di negeri Belanda ini membuat orang-orang yang ada di negeri Belanda mengetahui perjuangan orang-orang Indonesia untuk memperbaiki nasib rakyat sehingga mereka harus mendukung perjuangan tersebut.

Perhimpunan Indonesia menyokong Petisi Soetardjo karena Perhimpunan Indonesia berpendapat bahwa untuk menghadapi ancaman fasisme terhadap negeri Belanda dan Indonesia maka adalah dipandang perlu untuk memperbaiki hubungan yang telah ada diantara kedua belah pihak. Hubungan yang baik antara Indonesia dan Belanda ini dapat terjalin dengan baik apabila pemerintah memenuhi maksud yang terkandung di dalam Petisi Soetardjo yaitu untuk mengadakan suatu konferensi antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda.

Menuju pihak yang menolak petisi Soetardjo, dimulai dari anggota dewan rakyat yang menolak. Mereka yang tidak setuju dengan adanya Petisi Soetardjo beralasan bahwa usul yang ada di dalam petisi tidak jelas dan tidak lengkap serta tidak mempunyai kekuatan sehingga mudah digoyahkan, sehingga ketika diadakan pemungutan suara di Dewan Rakyat mereka tidak memberikan suaranya. Tetapi di dalam pemungutan suara ini anggota yang tidak setuju mengalami kekalahan suara dan akhirnya diputuskan bahwa anggota Dewan Rakyat menyetujui usul Petisi Soetardjo. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Rakyat maka petisi kemudian diajukan kepada pemerintah Belanda.

Anggota Dewan Rakyat yang tidak setuju ini menganggap bahwa Petisi Soetardjo tidak mempunyai dasar yang nyata, misalnya masa sepuluh tahun diambil dengan sesuka hati tanpa memperimbangkan hal yang lainnya dan disangsikan apakah pemberian otonomi akan mengakhiri rasa tidak senang rakyat terhadap politik pemerintah Belanda.

Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) sangat tidak setuju dengan adanya pengajuan Petisi Soetardjo karena bertentangan dengan cita-cita mereka. Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) berpendapat bahwa cita-cita mereka adalah Indonesia Merdeka sepenuhnya dan bukan berdiri sendiri dalam lingkungan kerajaan Belanda, sehingga mereka menolak dan melarang para anggotanya untuk membantu petisi dengan cara apapun.

Anggota Fraksi Nasional yang tidak setuju dengan adanya Petisi Soetardjo bergabung dengan Sukardjo Wirjopranoto. Mereka menolak dengan tegas adanya petisi ini dan dianggap tidak ada gunanya. Bahkan Sukardjo Wirjopranoto sendiri berpendapat bahwa Petisi Soetardjo dapat melemahkan dan mematikan cita-cita rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan bagi bangsa Indonesia atau Indonesia Merdeka.



Sedangkan di sisi Belanda, Petisi Soetardjo ini ditolak karena berbagai alasan. Tetapi alasan yang utama adalah Pemerintah Belanda menganggap bahwa setiap perubahan yang menyangkut negeri jajahannya dianggap sebagai ancaman yang harus dihilangkan. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat dari golongan mana pun dianggap berbahaya baik dengan cara kasar maupun halus.

Otonomi Indonesia yang diminta dalam Petisi Soetardjo dianggap akan merugikan kepentingan pemerintahan Negeri Belanda karena dengan adanya Petisi Soetardjo tersebut maka pendapatan ekonomi Negeri Belanda dari Indonesia menjadi berkurang sebab sebagian besar pendapatan yang diperoleh oleh Hindia Belanda (Indonesia) digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat pribumi, sedangkan pihak Belanda hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan ekonomi yang dihasilkan oleh Hindia Belanda.

Belanda juga takut akan kehilangan keuntungan yang selama ini diperoleh dari Indonesia. Semboyan mereka adalah *Indie verloren, rampspoed geboren*, yang berarti hilangnya bangsa Indonesia akan mendatangkan bencana bagi negaranya.

Adapun alasan lain yang dikemukakan oleh Belanda untuk menolak Petisi Soetardjo dalam sidang *Volksraad* dalam pembahasan petisi adalah :

- a. Berdasarkan tingkat perkembangan politik di Indonesia petisi sangat premature (terlalu pagi). Belanda menganggap bahwa Bangsa Indonesia belum saatnya untuk hidup sendiri dan terlepas sepenuhnya dari Belanda.
- b. Dipersoalkan bagaimana kedudukan minoritas di dalam struktur politik baru.
- c. Kurangnya kesamaan diantara berbagai rakyat dan bangsa-bangsa menimbulkan pertanyaan siapakah yang akan memegang kekuasaan nanti, hal ini berhubungan erat dengan situasi di Indonesia yang masih dalam taraf pertumbuhannya.
- d. Tuntutan ekonomi dipandang sebagai hal yang tidak wajar karena pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik belum memadai. Lagi pula pada saat pengajuan petisi tersebut bertepatan dengan timbulnya kegelisahan politik dan ekonomi dunia dan juga kesulitan yang sedang dihadapi oleh Belanda.

KESIMPULAN

Petisi Soetardjo ini ialah petisi yang dibuat pada 15 Juli 1936. Petisi Soetardjo berisi mengenai permohonan Soetardjo pada pemerintah Belanda agar mengadakan sidang permusyawaratan bersama dengan wakil-wakil *Nederland* dan Hindia Belanda untuk memberikan otonomi pada Masyarakat Hindia Belanda atau *Bumiputera* agar bisa menjalankan pemerintahannya sendiri selama 10 tahun yang berlandaskan undang-undang mengenai batas-batas wilayah pasal 1 *Grondwet*. Dalam pasal 1 *Grondwet* (1922), menjelaskan bahwa Indonesia, Suriname dan Curacao mempunyai kedudukan yang sama atas hak hidup melalui bakat dan kekuatannya sendiri-sendiri, sebab kedudukan *Nederlandsch Indie* atau Hindia Belanda, Suriname, Curacao berubah dari koloni menjadi negara yang berdiri sendiri.

Petisi ini mendapat berbagai reaksi dari yang mendukung seperti Otto Iskandar Dinata sampai yang menolak seperti PNI Baru. Sedangkan Belanda sendiri jelas menolak petisi ini karena dinilai akan membahayakan kelangsungan hidup Belanda karena selama ini Hindia-Belanda



menjadi sumber pemasukkan bagi Belanda, maka dari itu mereka tidak Ingin Hindia-Belanda lepas dari genggaman.

DAFTAR PUSTAKA

Kartodirdjo, Sartono dkk, (1982), Sejarah Nasional Indonesia V, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kartodirdjo, Sartono, (1990), Pengantar Sejarah Indonesia Baru : Sejarah Pergerakan Nasional Jilid 2, Jakarta: PT Gramedia.

Kartohadikusumo, Setiadi, (1990), Soetardjo “Petisi Soetardjo” dan Perjuangannya, Jakarta: Sinar Harapan.

NASIONAL BAGI PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH, KRINOK | Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi Vol. 2 No. 3 tahun 2023.

Purwaningsih, Maria, (2009), Petisi Soetardjo pada 1936, (Skripsi Sarjana, Universitas Sanata Dharma), https://repository.usd.ac.id/25197/2/041314016_Full%5b1%5d.pdf

Rizki, Ananda Putri, PETISI SUTARDJO: WADAH PEMAHAMAN KESADARAN

Wansaka, Azi, Sejarah Petisi Soetardjo, Protes Kaum Bumiputera yang Didukung Volksraad, Harapan Rakyat diakses pada 22 Februari 2025 dari <https://www.harapanrakyat.com/2023/09/sejarah-petisi-soetardjo-protes-kaum-bumiputera-yang-didukung-volksraad/>